

Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Muhammad Akbar*, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mhmdakbar007@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The crime of corruption in Indonesia has become increasingly widespread among the people. Law NUMBER 12/1995 explains that prisoners must receive the same treatment but with the establishment of PP. 99 of 2012 granting remissions to convicts in corruption cases and other extraordinary crime cases has additional requirements compared to general criminal convicts. The establishment of this PP has tightened certain conditions and criteria in granting remissions, the contents of which must obtain a letter that convicts have collaborated with law enforcement (justice collaborators) to help dismantle criminal cases committed during investigation. getting difficult. Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) What are the consequences of punishment for corruption convicts from the application of granting remissions to corruption convicts on the principles of non-discrimination and equality before the law; (2) How to fulfill the principle of non-discrimination and equality in the law towards granting remissions for corruption convicts. Methods This research uses normative juridical research. The research specification uses descriptive analysis. Library study data collection techniques, carried out by collecting secondary data. As well as the analytical method using normative qualitative to connect related regulations and legal principles. The result of this research is PP No. 99 of 2012 has tightened, the form of tightening the granting of this remission, is contained in the terms and procedures for granting it, in which the condition is a willingness to cooperate with law enforcement to dismantle the criminal case he committed. In article 1 and article 14 which states that one of the rights of prisoners is to get the right to reduce their criminal period, then this should be given to prisoners without discrimination because prisoners are human beings who have the same rights in the eyes of the law and the government, including those convicted of corruption cases so that the system punishment in Indonesia is in accordance with the due process of law and does not conflict with human rights.

Keywords: *Remission, Corruption Convicts, Equality Before the Law.*

Abstrak. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. UU NOMOR 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang sama namun dengan dibentuknya PP No. 99 Tahun 2012 pemberian remisi untuk napi kasus korupsi dan kasus extraordinary crime lainnya memiliki persyaratan tambahan dibandingkan napi pidana umum. Dibentuknya PP ini telah melakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria tertentu dalam pemberian remisi yang isi dari PP tersebut harus mendapatkan surat bahwa narapidana telah bekerjasama dengan penegak hukum (justice collaborator) untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya pada saat penyidikan.. Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Apa akibat hukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas non diskriminasi dan persamaan di muka hukum; (2) Bagaimana pemenuhan asas non diskriminasi dan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan peraturan-peraturan maupun asas-asas hukum yang terkait. Hasil dari penelitian ini adalah PP No. 99 Tahun 2012 telah melakukan pengetatan, bentuk dari pengetatan pemberian remisi ini, terdapat dalam syarat maupun prosedur pemberiannya, yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pasal 1 dan pasal 14 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masa pidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karena narapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama dimata hukum dan pemerintah, termasuk para terpidana kasus korupsi sehingga sistem pemidanaan di indonesia telah sesuai dengan due process of law dan tidak bertentangan dengan Hak asasi Manusia.

Kata Kunci: *Remisi, Narapidana Korupsi, Persamaan Dimuka Hukum.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terkait dengan masalah diskriminasi, lahiriah ketentuan tentang perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip non diskriminasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada PP ini terjadi pembedaan antara pemberian remisi kepada narapidana kejahatan luar biasa terutama yang menyangkut terhadap korupsi dan kejahatan biasa karena kejahatan luar biasa dianggap mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat yang banyak. Dalam penerapannya, Narapidana Korupsi hampir tidak dapat menerima remisi karena terdapat persyaratan bahwa Narapidana Korupsi harus menjadi justice collaborator atas kasusnya, sedangkan peluang menjadi justice collaborator hanya terbuka ketika masa persidangan. Setelah itu, statusnya akan naik menjadi Narapidana dan peluang menjadi justice collaborator secara perlahan akan tertutup total. Apabila dikaitkan dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia yaitu pembinaan. Konsep pembinaan merupakan tujuan ideal dari perubahan konsep “penghukuman” yang dianggap tidak mampu lagi memahami perilaku manusia yang artinya manusia dilihat sebagai makhluk yang diberi nalar dan dalam batas – batas tertentu berhak memilih. Permasalahan mengenai regulasi aturan mengenai pemberian remisi yang tidak memihak kepada narapidana dan sama sekali tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia di tambah fenomena internal dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa akibat kukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas non diskriminasi dan persamaan dimuka hukum?” dan “Bagaimana pemenuhan asas non diskriminasi dan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui akibat kukum terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas non diskriminasi dan persamaan dimuka hukum.
2. Untuk mengetahui pemenuhan asas non diskriminasi dan persamaan di dalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Serta metode analisis menggunakan kualitatif normatif untuk menghubungkan peraturan-peraturan maupun asas-asas hukum yang terkait.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Terpidana Korupsi dari Penerapan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan Dimuka Hukum

Pemberian remisi bagi terpidana korupsi pemberlakuannya didasarkan pada asas legalitas yang mewajibkan perundang-undangan yang berlaku ke depan tidak boleh surut ke belakang. jaminan perlindungan yang diberikan oleh konstitusi maka seharusnya tidak diperbolehkan adanya pembedaan perlakuan terhadap narapidana korupsi dan narapidana pelaku tindak pidana lain termasuk dalam pemberian hak-haknya. Tidak boleh terjadi perlakuan yang diskriminatif. Pengetatan remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentangan. Tetapi pemberlakuan pengetatan remisi tersebut melanggar konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan pengurangan menjalani pidana (remisi) di Indonesia ini adalah

masalah yang perlu diperhatikan, karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat.

Salah satu hak dari narapidana tersebut adalah mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana). Tujuan akhir dari pemidanaan di lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitannya.

Pemenuhan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Dalam Hukum terhadap Pemberian Remisi Narapidana Korupsi

Dibentuknya PP No. 99 Tahun 2012 telah melakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria tertentu. Bentuk dari pengetatan pemberian remisi ini, terdapat dalam syarat maupun prosedur pemberiannya, yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit karena pengusulan remisi tersebut harus sebelumnya mengurus surat bukti bahwa yang bersangkutan merupakan *justice collaborator*. Tetapi karena adanya perbedaan antara persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh narapidana kejahatan luar biasa dengan narapidana kejahatan biasa. Sedangkan dalam lembaga pemasyarakatan antara satu narapidana dengan narapidana yang lain memiliki status yang sama, yaitu sama-sama narapidana. Seperti bersifat membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lain karena hanya menjerat koruptor yg divonis setelah 12 November 2012, sedangkan koruptor yang divonis sebelum 12 November 2012 tetap bisa menerima remisi dengan syarat-syarat yang lebih longgar. Walaupun status dari mereka itu adalah sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan tetap saja mereka masih merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi terpidana korupsi dari penerapan pemberian remisi dengan asas non diskriminasi merujuk pada UU NOMOR 12 Tahun 1995, bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang sama, namun setelah dibentuknya PP No. 99 Tahun 2012 pemberian remisi untuk napi kasus korupsi dan kasus extraordinary crime lainnya memiliki persyaratan tambahan dibandingkan napi pidana umum. Dibuatnya PP No. 99 Tahun 2012 ini terdapat perbedaan dalam pemberian remisi yang mengakibatkan narapidana tidak mendapat remisi, khususnya atas kejahatan luar biasa, dan ada syarat-syarat untuk mendapatkan remisi tersebut. Bahkan untuk kejahatan luar biasa diberlakukan pembatasan, kecuali ia adalah *justice collaborator*. Namun dalam praktiknya pihak penyidik yang terkait (KPK, Kepolisian, Kejaksaan) tidak mudah memberikan surat *justice collaborator* pada narapidana untuk mendapatkan remisi meskipun persyaratan-persyaratan sudah dipenuhi oleh narapidana. Dengan adanya syarat-syarat tersebut maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai karena kedudukan remisi dalam sistem pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sangat penting dan strategis sehingga keberadaannya harus tetap dipertahankan dan diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi sesuai hak narapidana.
2. Pemenuhan asas non diskriminasi dan persamaan didalam hukum terhadap pemberian remisi narapidana korupsi belum dapat dikatakan terpenuhi, terdapat adanya perbedaan antara persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh narapidana kejahatan luar biasa dengan narapidana kejahatan biasa. Sedangkan dalam lembaga pemasyarakatan antara satu narapidana dengan narapidana yang lain memiliki status yang sama, yaitu sama-sama narapidana. Seperti bersifat membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lain karena hal ini tentu tidak sesuai dengan UU NOMOR 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa narapidana harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan

adanya syarat maupun prosedur dalam pemberian remisi yang mana syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan prosedur pemberiannya semakin sulit. Hanya menjerat koruptor yg divonis setelah 12 November 2012 yang mendapatkan pengetatan dalam pemberian remisi, sedangkan koruptor yang divonis sebelum 12 November 2012 tetap bisa menerima remisi dengan syarat-syarat yang lebih longgar. Permasalahan mengenai regulasi aturan pemberian remisi yang tidak memihak kepada narapidana dan sama sekali tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 14 UU NOMOR 12 Tahun 1995 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masa pidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi karena pula narapidana adalah manusia yang memiliki hak yang sama dimata hukum dan pemerintah, termasuk para terpidana kasus korupsi sehingga sistem pemidanaan di indonesia akan sesuai dengan due proses of law dan tidak bertentangan dengan Hak asasi Manusia.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- [2] Indriyanto Seno Adji, Arah Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara Dan konsultan Hukum Prof. Oemar Adji, S.H., & Rekan.
- [3] Sudarto Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana: Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta: 2011.
- [5] Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: 2002.